



P U T U S A N

Nomor 1641/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.1 (Sekretaris), pekerjaan Xxx, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Hukum), pekerjaan Xxx, tempat kediaman di , Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2014, telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor : 1641/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 23 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1434 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

1

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/23/IV/2013 tanggal 08 April 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kota Samarinda selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke -I, lahir di Samarinda, tanggal 06 Februari 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak bulan Juli tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat malah menuduh kalau Penggugat tidak pergi bekerja akan tetapi Penggugat di katakan oleh Tergugat selingkuh dan jalan dengan suami orang lain, tuduhan Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat seperti memukul kepala, menampar dan lain-lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan Tergugat saja, namun Tergugat tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi belum berhasil, lalu memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi guna melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008;

Bahwa untuk melaksanakan Mediasi tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih Mediator yang berasal dari Hakim Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa Ketua Majelis dengan surat Penetapan Nomor 1641/Pdt.G/ 2014/ PA Smd., tanggal 4 Nopember 2014 telah menunjuk kepada Drs. Fathurrachman M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Samarinda untuk menjadi Mediator dalam perkara ini;

3

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Mediator melaksanakan mediasi, namun tidak berhasil (gagal) mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa di muka sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 23 Oktober 2014, yang oleh Penggugat didengar menyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 April 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama dan berkumpul layaknya suami istri di rumah Tergugat di kelurahan Baka Samarinda Seberang Samarinda;
- Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat sudah memperoleh satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2014, bukan sejak bulan Juli 2013 yang lalu hubungan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa benar benar Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat sewaktu Penggugat berada di dalam mobil bersama Tergugat yang pada waktu itu karena sikap Penggugat sewaktu ada tilpon (Hp) yang berdering lebih kurang 6 kali tidak diangkat oleh Penggugat yang Tergugat curigai karena tilpon tersebut berasal dari laki-laki lain yang dirahasiakan Penggugat pada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan September 2014 Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan selama itu pula tidak pernah lagi kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa atas kehendak Penggugat bercerai dari Tergugat, Tergugat setuju dan atau tidak keberatan, karena sudah sangat sulit untuk kembali rukun bersama Penggugat;

Bahwa setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik yang oleh Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat membenarkan jika pada surat gugatannya pada nomor 4 yang mengatakan mulai terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bukan seperti tertulis tahun 2013, melainkan mulai pada bulan Juli 2014;
- Bahwa benar Penggugat tidak mengangkat tilpon sewaktu di dalam mobil karena jika Penggugat angkat dikhawatirkan akan konsentrasi Tergugat bisa terganggu;
- Bahwa Penggugat mencukupkan repliknya;

Bahwa setelah Tergugat menyampaikan repliknya, kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan duplik yang oleh Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan dupliknya lagi;

Bahwa oleh karena tahap jawab menjawab pada perkara ini dianggap telah selesai, dan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa dalam pembuktian, Penggugat mengajukan alat alat bukti, yaitu alat bukti Surat dan Saksi, sebagai berikut :

A. Surat :

5

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/23/IV/2013, tanggal 08 April 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, tanda bukti (P.);

B. Saksi :

1. **Saksi ke -I**, umur 29 tahun, agama Islam, menerangkan setelah bersumpah menurut agamanya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Baka Samarinda Seberang;
 - c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh satu orang anak;
 - d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - e. Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika mereka bertengkar suami istri di Kantor Penggugat karena saksi bekerja satu Kantor dengan Penggugat;
 - f. Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu cemburu pada Penggugat yang berlebihan, suka berlaku kasar dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, padahal setahu saksi kecemburuan Tergugat tersebut tidak benar;
 - g. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Tergugat menyakiti Penggugat, saksi mengetahuinya ketika Penggugat curhat pada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak dua bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman semula dengan alasan sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat kepadanya;
- i. Bahwa saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan mereka;
- j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;
2. **Saksi ke -II** umur 51 tahun, agama Islam menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah anak keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Baka Samarinda Seberang;
- c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh satu orang anak;
- d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- e. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika mereka bertengkar suami istri, akan tetapi saksi sering membaca SMS Tergugat di HP Penggugat dengan nada yang kasar dan tidak sopan;
- f. Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan pada Penggugat, suka berlaku kasar dan berkata tidak sopan pada Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;



- g. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Tergugat menyakiti Penggugat, saksi mengetahuinya ketika Penggugat curhat pada saksi dan saksi yang menemani Penggugat pergi ke Rumah Sakit untuk visum dan pernah pula akibat perlakuan Tergugat pada Penggugat tersebut, Tergugat dilaporkan Penggugat pada Polisi;
- h. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak dua bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman semula dengan alasan sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat kepadanya;
- i. Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;
- j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Penggugat menyatakan tidak akan memberikan tanggapan apapun terhadap keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 April 2013 yang pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan September 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Samarinda untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3, 6 dan 7 dan membantah dengan berklausula dalil-dalil pada angka 4, 5, namun Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun jawaban Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan setuju atau tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena perkara ini adalah masalah rumah tangga (perkawinan) kepada Penggugat masih dibebani dengan bukti-bukti lain yang terkait dengan perkara in casu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 hingga angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

9

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 hingga angka 7 dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 7 April 2013 yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2013 antara Pengugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, suka menuduh kepada Penggugat dan bahkan pernah menyakiti jasmani Penggugat;
3. Bahwa pada bulan September tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
4. Bahwa upaya damai telah diusahakan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 7 April 2013 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat selalu bersikap kasar dalam menghadapi urusan rumah tangga dan bahkan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang hingga saat ini tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memungkinkan lagi didamaikan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena diawali dengan terjadinya perselisihan dan diakhiri dengan perpisahan yang perselisihan tersebut terus menerus terjadi dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar

11

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2014, bahkan telah berpisah dan atau tidak pernah lagi hidup rukun layaknya suami istri sejak bulan September 2014, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tuntunan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika diceraikan agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat sebelumnya tidak pernah melakukan perceraian dengan Tergugat, maka petitum Penggugat yang menuntut agar supaya majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah sehingga menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

13

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Syaprudin, M. H.I. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Dra. Nurhikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

oOo

15

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)